



PERJANJIAN KERJASAMA

**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DENGAN
PEMERINTAH KOTA TEGAL**

NOMOR : 09 Tahun 2019
NOMOR : 125.5/002/Pks/IV/2019

**TENTANG
PEMBANGUNAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN PILAR BATAS DAERAH
ANTARA
KABUPATEN TEGAL DENGAN KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH**

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua bulan Mei tahun Dua ribu sembilan belas, bertempat di Tegal, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. dr. WIDODO JOKO : Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal, berkedudukan di Jalan dr. SUTOMO No. 1 Slawi, berdasarkan keputusan Bupati Tegal nomor 311 tahun 2017 tanggal 23 Maret 2017 tentang Pengangkatan dalam jabatan tinggi pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Tegal selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. Drs. IMAM BADARUDIN : Sekretaris Daerah Kota Tegal, berkedudukan di Jalan Ki Gede Sebayu Nomor 12 Kota Tegal, berdasarkan keputusan Walikota Tegal nomor 821.2/024.K/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Penetapan Penjabat Sekretaris Daerah Kota Tegal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kota Tegal selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PEMAB TEGAL		PEMKOT TEGAL	
KABAG	ASISTEN	KABAG	ASISTEN

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) ;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah.
8. Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Tegal, Pemerintah Kota Tegal, Pemerintah Kabupaten Brebes Nomor: 08 TAHUN 2019, 130.1.13/001/2019, 010/IV/2019 Tanggal 12 April 2019 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Pilar Batas Daerah antara Kabupaten Tegal dengan Kota Tegal, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Pilar Batas adalah bangunan fisik di lapangan yang menandai batas daerah;
2. Pembangunan pilar batas adalah kegiatan pemasangan pilar dalam rangka perapatan pilar dan pembangunan kembali yang hilang dan/atau rusak;
3. Pemeliharaan pilar batas adalah kegiatan perbaikan dan penggantian pilar yang hilang dan/atau rusak.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

PEMEKAB TEGAL		PEMKOT TEGAL	
KABAG	ASISTEN	KABAG	ASISTEN
			

5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan pembangunan dan/atau pemeliharaan pilar batas daerah antara Kabupaten Tegal dengan Kota Tegal;
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah :
- a. menjaga kepastian terhadap batas wilayah administrasi daerah;
 - b. menjaga stabilitas keamanan, sosial dan politik masing-masing daerah;
 - c. memberikan kepastian pelaksanaan pembangunan dan/atau pemeliharaan pilar batas di masing-masing daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- a. pelacakan batas daerah;
- b. Pembangunan Pilar Batas Daerah yang meliputi penggantian dan perapatan;
- c. Pemeliharaan Pilar Batas Daerah.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN HAK
Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** mempunyai kewajiban :
- a. melaksanakan pelacakan batas daerah secara bersama-sama dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;
 - b. melaksanakan kegiatan pembangunan dan/atau pemeliharaan pilar batas daerah PABU 013A, PABU 14A, PABU 15A, PABU 16A, PABU 16b, PABU 17A, PABU 18A, PABU 18B, PABU 18C, PABU 19A, PABU 19B, PABU 19C, PABU 020A, PABU 020B, PABU 021A, PABU 021B, PABU 022A, PABU 023A, PABU 023B, PABU 023C, yang terletak

PEMIBAT TEGAL		PEMOKOT TEGAL	
KABAG	ASISTEN	KABAG	ASISTEN
			

- di garis batas antara Kabupaten Tegal dengan Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;
- c. mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan pilar batas daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. melakukan koordinasi yang meliputi penelitian dokumen, pelacakan batas, pemasangan pilar batas daerah, pengukuran koordinat pilar batas daerah dan pembuatan peta batas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat di wilayah perbatasan masing-masing daerah secara terpadu.
- (2) **PARA PIHAK** mempunyai hak memperoleh data dan informasi pembangunan dan/atau pemeliharaan Pilar Batas Daerah dari masing-masing **PIHAK**;

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah **PARA PIHAK**;
 - b. Sumber Dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya yang timbul sebagaimana disebut pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani perjanjian kerjasama ini.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dan dapat dievaluasi setiap tahun.

BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 7

- (1) Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Apabila dalam penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, maka penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur Provinsi Jawa Tengah.

PEMKAB TEGAL		PEMKOT TEGAL	
KABAG	ASISTEN	KABAG	ASISTEN
			✓ 


BAB VIII
BERAKHIRNYA PERJANJIAN
Pasal 8

Perjanjian kerjasama ini berakhir apabila :

- a. masa berlaku Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 telah berakhir dan **PARA PIHAK** tidak berkeinginan untuk memperpanjang;
- b. salah satu **PIHAK** tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan Perjanjian Kerjasama ini;
- c. terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini; dan
- d. adanya keadaan memaksa (*force majeure*).

BAB IX
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)
Pasal 9

- (1) Peristiwa *Force Majeure* adalah tindakan atau peristiwa yang menghambat atau menghalangi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kewajibannya, dimana tindakan atau peristiwa tersebut diluar kekuasaan dan bukan kesalahan **PARA PIHAK** serta **PARA PIHAK** tidak dapat menghindari atau mengatasi tindakan tersebut atau peristiwa tersebut, yang dinyatakan sebagai *Force Majeure*, meliputi:
 - a. Bencana Alam antara lain gempa bumi, banjir, tanah longsor, topan, letusan gunung berapi, tsunami.
 - b. Hukum, atau peraturan/regulasi yang dibuat oleh Pemerintah, putusan badan peradilan atau adanya kebijakan pemerintah yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini;
 - c. Perang (baik yang diumumkan maupun tidak) atau tindakan atau keadaan/kondisi yang timbul dari atau yang disebabkan karena perang (baik yang diumumkan maupun tidak);
 - d. Kerusakan, sabotase, huru hara, pemberontakan, pemogokan, demonstrasi yang disertai kekerasan, pemutusan hubungan listrik oleh PLN;
 - e. Ledakan (karena pengeboman).
- (2) **PIHAK** yang tidak dapat melaksanakan kewajiban karena adanya *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1) harus menyampaikan pemberitahuan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender setelah terjadinya *Force Majeure*, dan memberitahukan perkiraan lamanya.
- (3) Pelaksanaan kewajiban **PIHAK** yang terkena peristiwa *Force Majeure* akan ditangguhkan sepanjang pelaksanaan kewajiban tersebut

PEMKAB TEGAL		PEMKOT TEGAL	
KABAG	ASISTEN	KABAG	ASISTEN
			

terhambat karena peristiwa *Force Majeure* tersebut dalam melaksanakan kewajiban yang semestinya dipenuhi.

- (4) Semua Kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* merupakan tanggung jawab **PIHAK** yang bersangkutan.
- (5) Apabila peristiwa *Force Majeure* berlangsung lebih dari 3 (tiga) bulan, maka salah satu **PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK yang terkena peristiwa *Force Majeure* dan Perjanjian Kerjasama ini menjadi berakhir sejak diterimanya pemberitahuan tersebut yang terkena peristiwa *Force Majeure*.

BAB X
ADDENDUM
Pasal 10

Apabila dikemudian hari **PARA PIHAK** sepakat untuk mengurangi dan/atau menambah perjanjian kerjasama ini, akan dituangkan lebih lanjut dalam addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

BAB XI
KORESPONDENSI
Pasal 11

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik (*e-mail*)/ pos surat/ faksimili atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing pihak berikut ini:

PIHAK KESATU :

Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal
Jl. dr. SUTOMO No. 1 Slawi
Telepon : (0283) 491665 - 491764
Faksimili : (0283) 491670
Email : pemerintahan-setda@tegalkab.go.id

PIHAK KEDUA :

Sekretariat Daerah Kota Tegal
Jalan Ki Gede Sebayu No. 12 tegal
Telepon : (0283) 355137 - 355138
Faksimili : (0283) 353673
Email : tapem.kotategal@gmail.com

PEMKAB TEGAL		PEMKOT TEGAL	
KABAG	ASISTEN	KABAG	ASISTEN
			

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi perubahan perangkat daerah pada **PARA PIHAK** yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PIHAK** yang mengalami perubahan perangkat daerah berkewajiban memberitahukan perubahan dimaksud kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak diundangkan Peraturan Daerah bersangkutan.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerjasama dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



Drs. IMAM BADARUDIN

PIHAK KESATU



dr. WIDODO JOKO MULYONO M.Kes,MM

PEMKAB TEGAL		PEMROT TEGAL	
KABAG	ASISTEN	KABAG	ASISTEN
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>